



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **INDAH YULIANA, S.Pd Alias
B. AUFA Binti ISNO;**

Tempat lahir : Bondowoso;

Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 14 April 1980;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : - Jalan. Cendrawasih Lk. DAM
RT.3/RW.3, Desa Dawuhan,
Kecamatan Situbondo,
Kabupaten Situbondo atau;
- Perum Bukit Asri Blok B-
40, Desa Sumberkolak,
Kecamatan Panarukan,
Kabupaten Situbondo atau;
- Desa Tarum, RT.04/RW.02,
Kecamatan Prajekan,
Kabupaten Bondowoso;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa dalam perkara ini dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan dan mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-I-41/BONDO/04/2017 tertanggal 19 April 2017;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 73/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa;

Telah pula memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-I-41/BOND0/04/2017 yang dibacakan pada hari **Selasa**, tanggal **02 April 2017** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa INDAH YULIANA, S.Pd Alias B. AUFA Binti ISNO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa INDAH YULIANA, S.Pd Alias B. AUFA Binti ISNO selama: 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel fotocopy keter gaji KS, Guru dan penjaga unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Botolinggo periode Januari 2014 s/d Desember 2014 yang dilegalisir;
 - 1 (satu) bendel fotocopy keter gaji KS, Guru dan penjaga unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Botolinggo periode Januari 2015 s/d Desember 2015 yang dilegalisir;
 - 1 (satu) bendel fotocopy keter gaji KS, Guru dan penjaga unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Botolinggo periode Januari 2016 s/d Agustus 2016 yang dilegalisir;Terlampir dalam Berkas Perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa INDAH YULIANA, S.Pd Alias B. AUFA Binti ISNO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan yang diserahkan dan dibacakan di depan Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan di depan Persidangan yang pada pokoknya masih tetap pada

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 73/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya semula dan kemudian Terdakwa juga masih tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapnya termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa **INDAH YULIANA, S.Pd Alias B. AUFA Binti ISNO** pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Botolinggo Jl. Pancur Angkrek Dusun Sundang Desa Botolinggo Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya di tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai PNS Kabupaten Bondowoso ditempatkan sebagai **Bendahara UPTD Kec Botolinggo** sejak Nopember 2011 s/d Agustus 2016 dengan gaji setiap bulan sebesar Rp 2.792.500,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan bertugas:

- mengolah uang di UPTD Kec Botolinggo termasuk mencari jalan bagi mereka yang belum membayar angsuran gaji ke Bank;
- membuat keter gaji;
- mengambil uang gaji para guru dan menyalurkan kepada guru-guru;
- mengajukan permohonan pinjam meminjam ke Bank maupun Koperasi apabila ada yang meminjam;

-----Pada bulan Mei 2014 TARMİYANTO yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru datang menemui terdakwa di Kantor

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 73/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Botolinggo di Jl. Pancur Angkrek Dsn Sundang Desa Botolinggo Kab Bondowoso berniat melunasi hutangnya di BPR Jatim lalu menyerahkannya kepada terdakwa uang Rp 17.793.473,00 (tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);

-----Setelah terdakwa menerima titipan uang dari TARMİYANTO yang seharusnya digunakan melunasi pinjaman TARMİYANTO di BPR Jatim, tanpa seijin TARMİYANTO uang tersebut terdakwa gunakan terlebih dahulu untuk kepentingan pribadinya sedangkan pembayaran ke BPR Jatim terdakwa lakukan dengan cara mengangsur setiap bulan. Agar perbuatannya tidak diketahui maka pada kitir gaji TARMİYANTO tidak lagi tercantum potongan pinjaman BPR Jatim sehingga TARMİYANTO menganggap pinjaman di BPR Jatim telah dibayar lunas oleh terdakwa.

-----Pada bulan Agustus 2016 terjadi pergantian Bendahara di UPT Dinas Pendidikan Kec Botolinggo dari Terdakwa kepada AHMAT BANDI HARTONO, S.Pd dimana sejak saat itu Terdakwa tidak mau lagi membayar angsuran pinjaman TARMİYANTO ke BPR Jatim;

-----Karena angsuran tidak dibayarkan maka sejak bulan Agustus 2016 AHMAT BANDI HARTONO, S.Pd selaku Bendahara memotong gaji TARMİYANTO untuk angsuran BPR Jatim. TARMİYANTO yang merasa sudah melunasi hutangnya di BPR Jatim menanyakan potongan gaji tersebut kepada AHMAT BANDI HARTONO, S.Pd dan mendapati fakta bahwa masih ada tanggungan pembayaran angsuran di **BPR Jatim** sebesar 10 x Rp 666.700,00 (enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

-----Akibat perbuatan terdakwa, TARMİYANTO mengalami kerugian sebesar Rp 6.677. 000,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**;

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia terdakwa **INDAH YULIANA, S.Pd Alias B. AUFA Binti ISNO** pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 73/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Bank Jatim Cabang Prajekan Bondowoso atau setidaknya-tidaknya di tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa awalnya TARMİYANTO, S.Pd mempunyai hutang di BPR Jatim dan BPR ASRI. Untuk menutupi kedua hutang tersebut TARMİYANTO, S.Pd. mengajukan pinjaman ke Bank Jatim Cabang Prajekan Bondowoso sebesar Rp 141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) dan pada bulan Mei 2014 uang pinjaman dari Bank Jatim Cab Prajekan Bondowoso cair lalu TARMİYANTO mengajak Terdakwa ikut ke Bank Jatim Cab Prajekan Bondowoso. Setelah menerima uang dari Bank maka saat itu juga bertempat di Kantor Bank Jatim Cab Prajekan Bondowoso TARMİYANTO, S.Pd menyerahkan uang pelunasan hutang BPR ASRI dan BPR Jatim kepada terdakwa. Saat pembayaran pelunasan pinjamannya di BPR ASRI sebesar Rp 18.001.000,00 (delapan belas juta seribu rupiah) TARMİYANTO ikut bersama Terdakwa, sedangkan untuk pelunasan di BPR Jatim TARMİYANTO, S.Pd tidak ikut dan mempercayakan uangnya sebesar Rp 17.793.473,00 (tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) kepada terdakwa;

-----Setelah menerima titipan uang dari TARMİYANTO, S.Pd sebesar Rp 17.793.473,00 (tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk pelunasan hutang TARMİYANTO, S.Pd di BPR Jatim, tanpa sepengetahuan TARMİYANTO, S.Pd uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya dan tidak dibayar lunas ke BPR Jatim melainkan dibayarkan secara mengangsur tiap bulan kemudian pada bulan Agustus 2016 Terdakwa berhenti membayar angsuran pinjaman milik TARMİYANTO di BPR Jatim sehingga pada bulan Agustus 2016 TARMİYANTO mendapati potongan pada kitir/struk gaji dan mengetahui dari AHMAT BANDI HARTONO, S.Pd selaku Bendahara UPTD Kec Botoliongo bahwa pinjaman di BPR Jatim masih

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 73/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum lunas dan masih mempunyai angsuran di BPR Jatim sebesar Rp 667.000,00 x 10 bulan;

-----Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan TARMİYANTO, S.Pd mengalami kerugian sebesar Rp 6.637.662,14 (enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah empat belas sen) *belum termasuk bunga berjalan;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel fotocopy keter gaji KS, Guru dan penjaga unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Botolinggo periode Januari 2014 s/d Desember 2014 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel fotocopy keter gaji KS, Guru dan penjaga unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Botolinggo periode Januari 2015 s/d Desember 2015 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel fotocopy keter gaji KS, Guru dan penjaga unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Botolinggo periode Januari 2016 s/d Agustus 2016 yang dilegalisir;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu adalah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan serta telah diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi TARMİYANTO, S.Pd,

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Guru;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah menjabat sebagai Bendahara UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Botolinggo;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 73/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan adalah uang pelunasan saksi di BPR Jatim Bondowoso sebesar Rp 17.793.473,00 (tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) tidak disetorkan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga pinjaman saksi di BPR Jatim yang seharusnya lunas menjadi masih ada tunggakan angsuran;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2014 saksi meminjam uang ke Bank Jatim sebesar Rp 141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) dimana sebagian uang pinjaman tersebut saksi gunakan untuk melunasi hutang di Koperasi ASRI Rp 18.001.000,00 (delapan belas juta seribu rupiah) dan untuk melunasi hutang di BPR JATIM sebesar Rp 17.793.473,00 (tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa untuk pelunasan hutang di Koperasi ASRI, saksi datang bersama terdakwa untuk melakukan pelunasan sedangkan untuk pelunasan hutang di BPR Jatim saksi titipkan kepada terdakwa selaku Bendahara UPT Dinas Pendidikan Kec Botolinggo;
- Bahwa setelah saksi melunasi pinjaman di Koperasi ASRI dan BPR Jatim dan maka pada bulan Juni 2014 sudah tidak ada potongan pada gaji bulanan yang saksi terima. Akan tetapi pada bulan Agustus 2016 ketika terdakwa sudah tidak menjabat lagi sebagai Bendahara UPT Dinas Pendidikan Kec Botolinggo ternyata muncul lagi potongan pada gaji saksi untuk pembayaran pinjaman ke BPR Jatim sehingga saksi menyimpulkan uang pelunasan yang sudah saksi serahkan pada terdakwa tidak dibayarkan untuk pelunasan pinjaman milik saksi di BPR Jatim;
- Bahwa saat saksi tanyakan kepada terdakwa dijawab bahwa uang sebesar Rp 17.793.473,00 (tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang saksi serahkan kepada terdakwa untuk pelunasan hutang di BPR Jatim telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi lalu hutang saksi di

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 73/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR Jatim setiap bulannya terdakwa bayarkan secara mengangsur sejak Juni 2014 s/d Juli 2016. Sejak Agustus 2016 terdakwa tidak lagi menjabat Bendahara maka angsuran saksi tidak dibayarkan ke BPR Jatim sehingga muncul potongan pada gaji saksi bulan Agustus 2016;

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan saksi ke BPR Jatim, sampai dengan Agustus 2016 saksi masih mempunyai angsuran sebanyak $10 \times \text{Rp } 666.700,00 = \text{Rp } 6.667.000,00$. Sehingga keseluruhan uang saksi yang digelapkan oleh terdakwa berjumlah Rp 6.667.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menyerahkan uang pelunasan hutang di BPR Jatim kepada terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2014 dan atas penyerahan uang tersebut saksi tidak diberi bukti penerimaan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan uang untuk kepentingan pribadinya tersebut tidak memberitahu atau ijin kepada saksi;

- Bahwa atas perbuatannya terdakwa telah membuat surat pernyataan tertanggal 19 Agustus 2016 yang isinya sanggup membayar pelunasan sisa kredit yang digelapkannya;

- Bahwa untuk pembayaran angsuran atau pelunasan pinjaman di UPT Dinas Pendidikan Kec Botolinggo semuanya melalui Bendahara sehingga tidak ada pilihan lain bagi saksi dalam menyerahkan uang pelunasan hutang di BPR Jatim adalah ke terdakwa selaku Bendahara;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MAHFUD, S.Pd.I., M.MPd,

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS (Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Botolinggo) sejak bulan Mei 2014 s/d sekarang;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah melakukan pembinaan terhadap pegawai di lingkungan UPT

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 73/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Kec Botolinggo termasuk mengawasi keuangan pegawai yang dipegang oleh terdakwa selaku Bendahara;

- Bahwa setiap pegawai UPT Dinas Pendidikan Kec Botolinggo yang mengajukan pinjaman kredit harus sepengetahuan saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena bawahan saksi;

- Bahwa saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan terdakwa pada bulan **Agustus 2016** saat ada pergantian Bendahara UPTD Pendidikan Kec Botolinggo dan ada petugas BPR Jatim yang datang menagih angsuran kredit pinjaman milik pegawai UPTD Pendidikan Kec Botolinggo;

- Bahwa yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang pelunasan pinjaman ke BPR Jatim dengan jumlah yang saksi belum ketahui;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan uang milik TARMİYANTO dan 13 (tiga belas) pegawai UPTD Pendidikan Kec Botolinggo lainnya dengan alasan membayar kekurangan gaji pegawai UPTD Pendidikan Kec Botolinggo;

- Bahwa tidak benar keterangan terdakwa yang mengatakan uang milik TARMİYANTO dan 13 (tiga belas) pegawai UPTD Pendidikan Kec Botolinggo lainnya digunakan untuk membayar kekurangan gaji pegawai UPTD Pendidikan Kec Botolinggo karena yang bertanggungjawab atas pembayaran guru honorer atau sukwan adalah kepala sekolah, bukan Bendahara UPTD Pendidikan Kec Botolinggo;

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu masalah pelunasan pinjaman milik TARMİYANTO maupun 13 (tiga belas) pegawai UPTD Pendidikan Kec Botolinggo;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi AHMAT BANDI HARTONO, S.Pd,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Bendahara UPTD Pendidikan Kec Botolinggo sejak 1 Agustus 2016 s/d sekarang, menggantikan posisi terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Bendahara adalah mengelola pembayaran gaji pegawai di Lingkungan UPTD Pendidikan Kec Botolinggo termasuk mengatur proses pengajuan pinjaman/kredit yang diajukan oleh pegawai kepada Bank serta mengelola untuk pembayaran angsuran kepada pihak Bank;
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan terdakwa di Kantor UPTD Pendidikan Kec Botolinggo pada bulan Agustus 2016 saat penyerahan gaji bulan Agustus 2016 (laporan saksi TARMİYANTO);
- Bahwa uang saksi TARMİYANTO yang digelapkan terdakwa berupa pelunasan pinjaman BPR Jatim sebesar Rp.6.667.000,00;
- Bahwa uang tersebut dititipkan TARMİYANTO kepada terdakwa selaku Bendahara UPTD Pendidikan Kec Botolinggo untuk pelunasan pinjaman di BPR Jatim;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan terdakwa kepada TARMİYANTO adalah dengan cara menerima titipan uang dari TARMİYANTO sebesar Rp 17.793.473,00 untuk melunasi pinjaman di Bank Jatim, namun uang pelunasan milik TARMİYANTO di BPR Jatim tidak dibayar oleh terdakwa tetapi digunakan untuk kepentingan sendiri. untuk menutupi perbuatannya itu terdakwa membayar angsuran pinjaman TARMİYANTO tiap bulan ke BPR Jatim kemudian terdakwa sengaja tidak menulis potongan pinjaman BPR Jatim pada keter Gaji milik TARMİYANTO dan gaji yang diterima TARMİYANTO setiap bulan tidak ada potongan angsuran pinjaman sehingga seolah-olah TARMİYANTO sudah melunasi pinjaman di BPR Jatim. Namun sejak bulan Agustus 2016 terjadi pergantian Bendahara UPTD Pendidikan Kec Botolinggo dari terdakwa kepada AHMAT BANDI HARTONO, S.Pd sehingga perbuatan terdakwa terungkap dan terdakwa tidak lagi membayar angsuran pinjaman milik TARMİYANTO ke BPR Jatim;
- Bahwa semenjak saksi menjadi Bendahara pada bulan Agustus 2016, mendapatkan data bahwa TARMİYANTO dari

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 73/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 s/d Juli 2016 tidak ada potongan untuk pembayaran angsuran pinjaman, namun sejak Agustus 2016 masih mempunyai tanggungan pembayaran angsuran ke BPR Jatim sebesar Rp 666.700,00 x 10 bulan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **BASUKI,**

- Bahwa saksi bekerja sebagai Penyelia Kredit BPR Jatim sejak Desember 2011 s/d sekarang. Tugas saksi adalah menganalisa permohonan kredit, mengkonsultasikan kepada pimpinan dan membahas bersama tim terkait pengajuan kredit, menandatangani perjanjian kredit dan bertanggungjawab untuk penanganan/penyelesaian kredit;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Bendahara UPT Pendidikan Kec Botolinggo;
- Bahwa dalam pemberian kredit dari BPR Jatim kepada PNS tidak ada jaminan karena sudah ada kuasa dari pemohon kepada Bendahara satker untuk pemotongan gaji;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di BPR Jatim, TARMİYANTO mengajukan pinjaman ke BPR Jatim pada April 2012 dengan nilai pinjaman Rp 25.000.000,00 tempo pembayaran selama 60 bulan sehingga angsuran tiap bulan Rp.666.700,00;
- Bahwa awalnya TARMİYANTO selalu tepat waktu membayar angsuran melalui terdakwa selaku Bendahara, namun pada bulan Mei 2016 ada keterlambatan dan sejak bulan Juli 2016 s/d sekarang tidak lagi melakukan pembayaran angsuran kredit;
- Bahwa sampai dengan sekarang jumlah tanggungan TARMİYANTO yang belum diselesaikan di BPR Jatim sebesar Rp 6.637.662,14 belum termasuk bunga berjalan;
- Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 19 Agustus 2016 berisi pengakuan terdakwa INDAH YULIANA yang telah menggunakan uang pelunasan angsuran kredit para pegawai di BPR Jatim sebesar Rp 196.388.960,86 *belum termasuk beban bunga berjalan.

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 73/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa sanggup untuk membayar angsuran semua pegawai tersebut setiap tanggal 5 pada bulan Oktober 2016. Namun sampai tanggal yang disepakati terdakwa tidak menyelesaikan tanggungan sebagaimana yang dijanjikan dalam surat pernyataan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **INDAH YULIANA, S.Pd Alias B. AUFA Binti ISNO** di depan persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS Kabupaten Bondowoso sebagai Bendahara UPTD Kec Botolinggo sejak Nopember 2011 s/d Agustus 2016 dengan gaji setiap bulan sebesar Rp 2.792.500,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Dari sejumlah itu gaji bersih yang diterima terdakwa hanya Rp 216.575,00 (dua ratus enam belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) karena selebihnya digunakan untuk membayar pinjaman di Bank BPD Jatim;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Bendahara UPTD Kec Botolinggo adalah:
 - mengolah uang di UPTD Kec Botolinggo termasuk mencarikan jalan bagi mereka yang belum membayar angsuran gaji ke Bank;
 - membuat keter gaji;
 - mengambil uang gaji para guru dan menyalurkan kepada guru-guru;
 - mengajukan permohonan pinjam meminjam ke Bank maupun Koperasi apabila ada yang meminjam;
- Bahwa terdakwa setiap bulannya mendapat gaji dari pemerintah daerah karena sudah PNS;
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang milik TARMİYANTO, S.Pd adalah pada bulan April 2014 terdakwa menerima uang pelunasan kredit di BPR Jatim dari TARMİYANTO, S.Pd sebesar Rp 17.793.473,00 (tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 73/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di Kantor Bank Jatim Cab Prajekan Bondowoso tetapi tanpa sepengetahuan TARMİYANTO, S.Pd terdakwa uang tersebut tidak langsung disetorkan terdakwa ke BPR Jatim melainkan dibayarkan secara mengangsur setiap bulannya sebesar Rp 666.700,00 sejak bulan April 2014 s/d Juli 2016. Terdakwa dengan kewenangan sebagai Bendahara juga tidak memasukkan tagihan BPR Jatim ke keter gaji milik TARMİYANTO, namun pada bulan Agustus 2016 posisi terdakwa sebagai Bendahara UPTD Kec Botolinggo digantikan AHMAT BANDI HARTONO dan angsuran TARMİYANTO ke BPR Jatim sebanyak 10 x angsuran (sebesar Rp 667.000,00) tidak terdakwa bayarkan dengan alasan telah habis digunakan untuk membayar kekurangan gaji guru dan pengawas TK SD;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat TARMİYANTO, S.Pd mengalami kerugian sebesar Rp 6.667.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 2016 yang menyatakan telah menggunakan uang pelunasan 14 (empat belas) orang guru di UPT Botolinggo yang seharusnya diserahkan untuk pelunasan hutang di BPR Jatim Cab Bondowoso sebesar Rp 196.388.960,86 (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah delapan puluh enam sen). Diantara 14 (empat belas) guru tersebut salah satunya adalah uang milik TARMİYANTO;
- Bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian yang diderita TARMİYANTO sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS Kabupaten Bondowoso sebagai Bendahara UPTD Kec Botolinggo sejak Nopember 2011 s/d Agustus 2016 dengan gaji setiap bulan sebesar Rp 2.792.500,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Dari sejumlah itu gaji bersih

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 73/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima terdakwa hanya Rp 216.575,00 (dua ratus enam belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) karena selebihnya digunakan untuk membayar pinjaman di Bank BPD Jatim;

- Bahwa tugas terdakwa sebagai Bendahara UPTD Kec Botolinggo adalah:
 - mengolah uang di UPTD Kec Botolinggo termasuk mencari jalan bagi mereka yang belum membayar angsuran gaji ke Bank;
 - membuat keter gaji;
 - mengambil uang gaji para guru dan menyalurkan kepada guru-guru;
 - mengajukan permohonan pinjam meminjam ke Bank maupun Koperasi apabila ada yang meminjam;
- Bahwa terdakwa setiap bulannya mendapat gaji dari pemerintah daerah karena sudah PNS;
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang milik TARMİYANTO, S.Pd adalah pada bulan April 2014 terdakwa menerima uang pelunasan kredit di BPR Jatim dari TARMİYANTO, S.Pd sebesar Rp 17.793.473,00 (tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) di Kantor Bank Jatim Cab Prajekan Bondowoso tetapi tanpa sepengetahuan TARMİYANTO, S.Pd terdakwa uang tersebut tidak langsung disetorkan terdakwa ke BPR Jatim melainkan dibayarkan secara mengangsur setiap bulannya sebesar Rp 666.700,00 sejak bulan April 2014 s/d Juli 2016. Terdakwa dengan kewenangan sebagai Bendahara juga tidak memasukkan tagihan BPR Jatim ke keter gaji milik TARMİYANTO, namun pada bulan Agustus 2016 posisi terdakwa sebagai Bendahara UPTD Kec Botolinggo digantikan AHMAT BANDI HARTONO dan angsuran TARMİYANTO ke BPR Jatim sebanyak 10 x angsuran (sebesar Rp 667.000,00) tidak terdakwa bayarkan dengan alasan telah habis digunakan untuk membayar kekurangan gaji guru dan pengawas TK SD;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat TARMİYANTO, S.Pd mengalami kerugian sebesar Rp 6.667.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 2016 yang menyatakan telah menggunakan uang

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 73/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan 14 (empat belas) orang guru di UPT Botolinggo yang seharusnya diserahkan untuk pelunasan hutang di BPR Jatim Cab Bondowoso sebesar Rp 196.388.960,86 (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah delapan puluh enam sen). Diantara 14 (empat belas) guru tersebut salah satunya adalah uang milik TARMİYANTO;

- Bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian yang diderita TARMİYANTO sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair melanggar Pasal 374 KUHP;

Subsidaair melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terjadi didepan Persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan dan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair melanggar **Pasal 374 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.Unsur Barangsiapa;

2.Unsur Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Ia Terdakwa **INDAH YULIANA, S.Pd Alias B. AUFA Binti ISNO** sebagaimana

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 73/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS Kabupaten Bondowoso sebagai Bendahara UPTD Kec Botolinggo sejak Nopember 2011 s/d Agustus 2016 dengan gaji setiap bulan sebesar Rp 2.792.500,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Dari sejumlah itu gaji bersih yang diterima terdakwa hanya Rp 216.575,00 (dua ratus enam belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) karena selebihnya digunakan untuk membayar pinjaman di Bank BPD Jatim;

Menimbang, bahwa tugas terdakwa sebagai Bendahara UPTD Kec Botolinggo adalah:

- mengolah uang di UPTD Kec Botolinggo termasuk mencari jalan bagi mereka yang belum membayar angsuran gaji ke Bank;
- membuat keter gaji;
- mengambil uang gaji para guru dan menyalurkan kepada guru-guru;
- mengajukan permohonan pinjam meminjam ke Bank maupun Koperasi apabila ada yang meminjam;

Menimbang, bahwa terdakwa setiap bulannya mendapat gaji dari pemerintah daerah karena sudah PNS;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil uang milik TARMİYANTO, S.Pd adalah pada bulan April 2014 terdakwa menerima uang pelunasan kredit di BPR Jatim dari TARMİYANTO, S.Pd sebesar Rp 17.793.473,00 (tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) di Kantor Bank Jatim Cab Prajejan Bondowoso tetapi tanpa sepengetahuan TARMİYANTO, S.Pd terdakwa uang tersebut tidak langsung disetorkan terdakwa

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 73/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke BPR Jatim melainkan dibayarkan secara mengangsur setiap bulannya sebesar Rp 666.700,00 sejak bulan April 2014 s/d Juli 2016. Terdakwa dengan kewenangan sebagai Bendahara juga tidak memasukkan tagihan BPR Jatim ke keter gaji milik TARMİYANTO, namun pada bulan Agustus 2016 posisi terdakwa sebagai Bendahara UPTD Kec Botolinggo digantikan AHMAT BANDI HARTONO dan angsuran TARMİYANTO ke BPR Jatim sebanyak 10 x angsuran (sebesar Rp 667.000,00) tidak terdakwa bayarkan dengan alasan telah habis digunakan untuk membayar kekurangan gaji guru dan pengawas TK SD;

Menimbang, ahwa akibat perbuatan terdakwa membuat TARMİYANTO, S.Pd mengalami kerugian sebesar Rp 6.667.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 2016 yang menyatakan telah menggunakan uang pelunasan 14 (empat belas) orang guru di UPT Botolinggo yang seharusnya diserahkan untuk pelunasan hutang di BPR Jatim Cab Bondowoso sebesar Rp 196.388.960,86 (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah delapan puluh enam sen). Diantara 14 (empat belas) guru tersebut salah satunya adalah uang milik TARMİYANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian yang diderita TARMİYANTO sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah, dan oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat untuk tidak membuktikan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu;

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 73/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 Jo Pasal 193 KUHAP bahwa dari persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan menurut hukum sebagai dasar menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara sah dan menyakinkan Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana **"Penggelapan dalam jabatan"** dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu kiranya dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai sebagai pembinaan dan pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya sehingga nantinya kembali ketengah aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bendel fotocopy keter gaji KS, Guru dan penjaga unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Botolinggo periode Januari 2014 s/d Desember 2014 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel fotocopy keter gaji KS, Guru dan penjaga unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Botolinggo periode Januari 2015 s/d Desember 2015 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel fotocopy keter gaji KS, Guru dan penjaga unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Botolinggo periode Januari 2016 s/d Agustus 2016 yang dilegalisir;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 73/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 374 KUHP** Jo Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1.Menyatakan Terdakwa **INDAH YULIANA, S.Pd Alias B. AUFA Binti ISNO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**";

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDAH YULIANA, S.Pd Alias B. AUFA Binti ISNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama:1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;

3.Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel fotocopy keter gaji KS, Guru dan penjaga unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Botolinggo periode Januari 2014 s/d Desember 2014 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel fotocopy keter gaji KS, Guru dan penjaga unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Botolinggo periode Januari 2015 s/d Desember 2015 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel fotocopy keter gaji KS, Guru dan penjaga unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Botolinggo periode Januari 2016 s/d Agustus 2016 yang dilegalisir;

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 73/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari **Rabu**, tanggal **03 Mei 2017** dengan Susunan Majelis **MASRIDAWATI, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIDHO YUDHANTO, SH** dan **DANIEL MARIO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **WIWIK SUTJIATI, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh **M. ANGGIDIGDO, SH.MH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIDHO YUDHANTO, SH.MH

MASRIDAWATI, SH

DANIEL MARIO, SH.MH

Panitera Pengganti,

WIWIK SUTJIATI, SH

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 73/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)